

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji pengaruh manajemen laba akrual, mekanisme tata kelola perusahaan, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak. Data penelitian ini berjumlah 70 yang didapat dari perusahaan *property* dan *real estate* dari Bursa Efek Indonesia dengan periode selama 5 tahun yaitu 2018-2022 yang telah memenuhi kriteria peneliti. Penelitian ini menggunakan aplikasi Eviews versi 9.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa manajemen laba akrual berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin perusahaan melakukan manajemen laba dengan menaikkan laba. Laba menjadi naik berdampak pada tingginya penghasilan kena pajak sehingga perusahaan melakukan agresivitas pajak untuk menurunkan beban pajaknya. Temuan ini mendukung hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa manajemen laba akrual berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa manajer melakukan manajemen laba untuk menaikkan laba. Laba yang naik berdampak pada tingginya penghasilan kena pajak perusahaan, sehingga

perusahaan melakukan agresivitas pajak untuk menurunkan beban pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Machdar (2019), Nurfitriasiha & Istiqomah (2022), Feryansyah et al. (2020), Putri et al. (2018), Pitoyo et al. (2019) menyatakan manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

2. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar tingkat kepemilikan institusional maka semakin menurun tingkat agresivitas pajak. Termuan ini mendukung hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin besar pengawasan terhadap manajemen sehingga mempengaruhi pihak manajemen untuk taat kepada peraturan-peraturan yang berlaku, salah satunya adalah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Sehingga manajemen tidak agresif melaksanakan agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian sebelumnya oleh Magfira & Murtanto (2021), Arifin & Rahmawati (2022), Pratiwi & Ardiyanto (2018), Nugraheni & Murtin (2019), Irmawati et al. (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

3. Intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas modal maka

semakin tinggi tingkat agresivitas pajak. Termuan ini mendukung hipotesis penelitian yang menjelaskan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat intensitas modal meningkat karena perusahaan menginvestasikan kelebihan dana kedalam bentuk aset berupa aset tetap karena kinerja perusahaan dinilai baik maka keputusan untuk melakukan agresivitas pajak meningkat. Setiap aset tetap memiliki umur ekonomis yang dapat mengurangi beban pajak melalui beban penyusutan dan sebagai bentuk penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maulana (2020), Sugeng et al. (2020), Yusuf & Khomsiyah (2019), Adnyani & Astika (2019), Ayem & Setyadi (2019) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari adanya keterbatasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Beberapa keterbatasan yang terjadi adalah sebagai:

1. Terbatasnya pengambilan data tidak cukup hanya di BEI karena beberapa perusahaan belum melampirkan laporan keuangan perusahaan di website BEI sehingga diharuskan mencari laporan keuangan di website resmi dari perusahaan yang ingin dicari.
2. Dalam penelitian ini perhitungan manajemen laba akrual diukur melalui proksi *Discretionary Accruals (DA)* dari *Modified Jones Model* seperti yang digunakan dalam penelitian Dechow et al. 1995. Akan lebih baik

mengutip penelitian yang lebih terbaru untuk pengukuran manajemen laba seperti model pendekatan baru Dechow et al. 2011 dan model pengukuran lainnya.

3. Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini hanya 14 perusahaan dari 87 perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 dan sedikitnya populasi yang memenuhi kriteria sampel dalam penelitian ini.

### 5.3 Saran

Dari kesimpulan dan keterbatasan yang diperoleh dalam penelitian ini, berikut saran yang mungkin dapat digunakan oleh pihak selanjutnya dalam menyempurnakan kekurangan penelitian ini:

1. Bagi peneliti selanjutnya  
Disarankan untuk menambah variabel-variabel lain yang berkaitan dengan agresivitas pajak serta meneliti variabel agresivitas pajak menggunakan proksi lain, seperti *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, *Book Tax Difference (BTD)*. Menambah periode waktu yang lebih lama dan menambah ruang lingkup perusahaan yang diteliti, seperti perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di BEI untuk mengetahui kondisi perusahaan lainnya.
2. Bagi perusahaan  
Bagi perusahaan dalam penelitian ini yaitu perusahaan *property* dan *real estate*, penelitian ini diharapkan sebagai referensi, informasi dan bahan pertimbangan oleh perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja

perusahaan tiap tahunnya serta berhati-hati dalam melakukan praktik agresivitas pajak saat mengurangi laba serta mengoptimalkan pengawasan manajemen agar taat kepada peraturan-peraturan dalam menghasilkan laba, yakni dengan mematuhi peraturan pajak yang berlaku.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan sehingga DJP lebih meningkatkan pengawasan sistem pemeriksaan pajak agar wajib pajak patuh dan jujur dalam lapor pajak dan memperketat aturan khususnya berkaitan dengan penghindaran pajak sehingga praktik penghindaran pajak berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencegah perusahaan melakukan praktik yang tidak sehat.